

Pengantar Kedudukan Keuangan Daerah Perspektif Perundang-undangan Baru



Misbah Hasan
Sekretaris Jenderal FITRA

Konstitusi


Mengamanatkan agar anggaran dipergunakan untuk
SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT

Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik

Menurunkan
Kemiskinan &
Pengangguran


Menyejahterakan
Masyarakat

Pembagian Urusan Pemerintahan di Indonesia




Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga (3), yakni: 1) Urusan Pemerintahan Absolut; 2) Urusan Pemerintahan Konkuren; dan 3) Urusan Pemerintahan Umum. **Urusan konkuren dibagi menjadi dua, yakni urusan wajib dan urusan pilihan.** Urusan wajib juga dibagi menjadi dua, yakni urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar.

Politik Anggaran



Politik Anggaran --- KUBUS POWER (Power Cube) – John Gaventa




REGULASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH


- UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah → **akan direvisi menjadi RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)**
- PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **mencabut** PP 58 Tahun 2005;
- PMK 120/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
- Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Permendagri 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2020
- Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020
- Perda tentang APBD → Perkada tentang Penjabaran APBD

Perubahan Postur APBN 2020

Postur APBN Tahun 2020 dan Perubahannya




Alokasi Belanja Negara Tahun 2020 dan Persentasenya




- Defisit anggaran terkoreksi semakin dalam dari –Rp307,2 triliun menjadi –Rp1.029,2 triliun (6,34% terhadap PDB).
- Alokasi Belanja Negara untuk Pemerintah Pusat semakin besar mencapai Rp1.975,2 triliun (72,1%) sedangkan TKDD fluktuatif sebesar Rp763,9 triliun (27,9%) terhadap Total Belanja Negara Rp2.739,1 triliun.

Besaran TKDD 2020




Seluruh Komponen TKDD berkurang/tetap kecuali Dana Insentif Daerah (DID) yang mendapatkan tambahan sebesar Rp3,5 Triliun berdasarkan Perpres 72/2020

Ranah politik anggaran pada Siklus Penganggaran Daerah



Politik anggaran tahunan daerah ...



Kedudukan Keuangan Daerah Kab. Kebumen → PMK 120/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Perhitungan Kapasitas Fiskal Kab/Kota

$$\text{KFD}_{\text{kab/kota}} = \text{Pendapatan} - [\text{Pendapatan yang Penggunaannya Sudah Ditentukan} + \text{Belanja Tertentu}]$$

Pendapatan yang sudah ditentukan:

1. DBH Cukai tembakau;
2. DAK Fisik;
3. DAK Non Fisik
4. Dana Otonomi Khusus;
5. DBH SDA Mineral & Gas dalam Kerangak Otsus
6. Dana Desa (DD)

Belanja Tertentu :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Bunga;
3. Belanja Bagi Hasil;
4. Alokasi Dana Desa.

Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Kebumen termasuk **Tinggi**


Isu Penting dalam PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bagan Akun Standar (BAS) Daerah yang telah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat,
- Kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah dimana PPKD wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Pemerintah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lingkup daerah provinsi,
- Diberlakukannya sistem aplikasi yang terintegrasi yaitu Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- Pemda wajib mengimplementasikan peraturan ini selambatnya 2 tahun sejak PP 12 ini diundangkan, artinya paling lambat pada Tahun 2021

Permendagri 90/2019 → Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas:


- a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
- b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d) Urusan pilihan;
- e) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
- f) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
- g) Unsur pengawas;
- h) Unsur kewilayahan;
- i) Unsur pemerintahan umum; dan
- j) Unsur kekhususan.



Permendagri 90/2019 → Belanja Berdasarkan Fungsi Pemerintahan

Belanja Berdasarkan Fungsi, meliputi:

1. Pelayanan umum dengan kode 1;
2. Ketertiban dan keamanan dengan kode 2;
3. Ekonomi dengan kode 3;
4. Perlindungan lingkungan hidup dengan kode 4;
5. Perumahan dan fasilitas umum dengan kode 5;
6. Kesehatan dengan kode 6;
7. Pariwisata dengan kode 7;
8. Pendidikan dengan kode 8; dan
9. Perlindungan sosial dengan kode 9.



Sub Fungsi :

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pilihan;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. Unsur pengawas;
7. Unsur kewilayahan;
8. Unsur pemerintahan umum; dan
9. Unsur kekhususan.

TERIMA KASIH



[FITRA TV](#)



[@seknasfitra](#)



[Seknas FITRA](#)



[@seknasfitra](#)



www.seknasfitra.org